

**LANDMARK DECISIONS (PUTUSAN PENTING) TAHUN 2016:  
PERTIMBANGAN DAN KAIDAH HUKUM 11 PUTUSAN MAHKAMAH  
AGUNG RI**

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.<sup>1</sup>**

Mahkamah Agung RI dalam laporan tahunannya secara konsisten sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 memuat putusan-putusan penting atau yang biasa disebut sebagai *landmark decisions*. Dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2017 ini ada 12 putusan *landmark decisions*; 5 putusan di antaranya merupakan putusan peninjauan kembali sedangkan 7 putusan yang lainnya merupakan putusan pada tingkat kasasi. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan *landmark decisions* ini? Henry Campbell Black (2004: 895) mendefinisikan *landmark decisions* sebagai *a judicial decision that significantly changes existing law* (suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan penting jika ia mampu mengubah hukum yang ada secara signifikan).

Amran Suadi (2018: 95) lebih tegas lagi menjelaskan *landmark decisions* sebagai putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum yang penting yang belum ada aturan hukumnya dan bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap suatu masalah konkret yang masuk ke pengadilan. Sebagian kalangan ada yang menyamakan *landmark decisions* dengan yurisprudensi, ini tidak lain karena *landmark decisions* memiliki kesamaan dengan yurisprudensi dalam hal menjawab kebutuhan hukum dan dinamika sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun demikian, ada perbedaan antara *landmark decisions* dengan yurisprudensi yang secara sederhana dapat dibedakan bahwa yurisprudensi merupakan putusan yang secara berulang-ulang telah diikuti oleh hakim lainnya dalam perkara yang sama, sedangkan *landmark decisions* adalah putusan yang baru dan belum pernah diikuti oleh hakim yang lainnya dalam perkara yang sama. Oleh yang demikian, dapatlah dikatakan bahwa *landmark decisions* merupakan putusan pengadilan yang dicadangkan oleh Mahkamah Agung melalui laporan tahunannya untuk dijadikan yurisprudensi untuk kemudian dijadikan acuan dan panduan bagi hakim lainnya jika menghadapi perkara yang sama.

Menurut Amran Suadi (2018: 98-99), suatu putusan dapat dikategorikan *landmark decisions* apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Putusan yang memuat penemuan hukum baru (*rechtsvinding*);
- Putusan yang mampu menjawab permasalahan dinamika sosial;
- Putusan yang mencerminkan arah perkembangan hukum;
- Putusan yang baru pertama kali diputuskan dan belum diikuti oleh hakim lainnya;

---

<sup>1</sup> Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang.

Namun ada hal unik dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2017 yang menghimpun 12 putusan yang terpilih menjadi *landmark decisions*, di mana selain tidak ada memuat putusan militer yang dijadikan sebagai *landmark decisions*, juga ada dua putusan di antaranya telah ditetapkan menjadi yurisprudensi yang telah dimuat dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2017, yaitu:

1. Perdata umum tentang perlawanan ketiga (*derden verzet*) terhadap penetapan eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 PK/Pdt /2017 tanggal 18 Juli 2017);
2. Sengketa tata usaha tentang perizinan – lembaga fiktif positif (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016);

Kaidah hukum yang dimuat di dalam putusan-putusan penting ini diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap perbaikan sistem hukum di Indonesia dan dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Lalu apa saja kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam 12 (dua belas) putusan penting itu? Berikut ini adalah uraian ringkas duduk perkara disertai pertimbangan hukum untuk kedua belas putusan Mahkamah Agung tersebut.

### 1. Perdata Agama Sengketa Wasiat Orang Tua kepada Anaknya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Pdt/2017 tanggal 20 September 2017)

DATA	URAIAN
Para Pihak	1. Dr. Dr. Hj. Diana Tabrani 2. dr. Irma Tabrani, Sp.P, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding <div style="text-align: center;">m e l a w a n</div> 1. Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes 2. Dr. dr. Hj. Susiana Anggraini Tabrani 3. Dr. Irvan Tabrani, sebagai Para Temohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding
Jenis/Klasifikasi Perkara	Sengketa Wasiat Orang Tua kepada Anaknya
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 Maret 2017 Masehi - tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah
Putusan Tingkat Banding	Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2017 Masehi - tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 558 K/Ag/2017 tanggal 20 September 2017
Majelis Kasasi	1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua) 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.
Kaidah Hukum	<i>“Wasiat terhadap sebagian ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat</i>

### Duduk Perkara:

Penggugat I, Penggugat II, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari Tergugat I. Hubungan orang tua dengan anaknya hingga saat ini tetap terjalin baik. Pada tanggal 08 Januari 2009 yang lalu, Tergugat I menerbitkan surat wasiat kepada Tergugat II yang tujuannya untuk kepentingan sosial dan objek wasiat dimaksud meliputi; 1). Tanah berikud gedung universitas di Jalan Riau Ujung - Pekanbaru; 2). Tanah berikud gedung Rumah Sakit Yayasan Abdurrah di Jalan Jenderal Sudirman - Pekanbaru; 3). Tanah berikud bangunan di belakang kampus Universitas Abdurrah; 4). Tanah kosong di Jalan Bakti, yang diperuntukkan untuk pengembangan Universitas Abdurrah dan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Abdurrah; 5). Tanah berikud bangunan di Jalan Angsana - Pekanbaru; 6). Tanah berikud bangunan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan; 7). Tanah berikud bangunan gedung di Jalan Pattimura - Pekanbaru; 8). Sebidang tanah seluas 135 M<sup>2</sup> dan sebuah rumah di atasnya di Jalan Gempol Asri X - Bandung; 9). Tanah kosong di Jalan Ababil Sukajadi -Pekanbaru; 10). Sebidang tanah kosong di Jalan Pemuda Tampan - Pekanbaru; 11). Tanah di Desa Rimbo Panjang; 12). Tiga bidang tanah di Desa Muara Fajar Rumbai;

Surat Tergugat I kepada Tergugat II mengandung 2 (dua) persoalan; pertama, amanah, yaitu Tergugat I mengamanahkan kepada Tergugat II untuk meneruskan pengelolaan Yayasan Abdurrah (Universitas Abdurrah dan Rumah Sakit Abdurrah); kedua, hibah, yaitu menghibahkan harta benda Tergugat I sebanyak 12 (dua belas) item/jenis kepada Tergugat II.

Namun apa yang dimaksudkan oleh Tergugat I tersebut bukanlah wasiat, karena; a). ia berlaku langsung, yakni langsung meneruskan usaha Yayasan Abdurrah (Universitas Abdurrah dan Rumah Sakit Abdurrah), bukan berlaku setelah Tergugat I wafat, sehingga praktek perilakunya sangat tidak adil, maka timbul persoalan; b). ia dianggap sebagai wasiat berupa harta benda milik pewasiat, namun harta benda tidak boleh melebihi nilai batas maksimalnya, yaitu 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta benda milik Pewasiat. Di sisi lain “mengelola” atau “*memanage*” tidak termasuk unsur benda, dengan demikian surat wasiat ini bukan wasiat menurut hukum.

Tindakan Tergugat I tersebut sangat tidak adil, di samping menyalahi ketentuan norma agama terkait wasiat dan hibah juga menyimpangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di mana surat wasiat tersebut dibuat oleh Tergugat I untuk penerima wasiat/Tergugat II dibuat di bawah tangan, tidak saksi-saksi dan tidak ada persetujuan ahli waris yang lain yang dalam hal ini adalah Penggugat I dan Penggugat II. Oleh karenanya, surat wasiat yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 08 Januari 2009 haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.

Para Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II;;

2. Membatalkan surat yang dibuat oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II tanggal 8 Januari 2009, atau dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati isi putusan ini;
4. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat I dan Penggugat II lalu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 558 K/Ag/2017.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. pada tanggal 20 September 2017 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Dr. dr. Hj. Diana Tabrani, 2. dr. Irma Tabrani, Sp.P. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Membatalkan hibah wasiat Tergugat I (Prof. Dr. H. Tabrani Rab) kepada Tergugat II (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani);
3. Menyatakan surat wasiat bertanggal 8 Januari 2009 yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dan tidak mengikat;

4. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa secara formal, surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. (Termohon Kasasi/Tergugat I) bertanggal 8 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pemberi Wasiat (Termohon Kasasi/Tergugat I/Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes.) bersama Penerima Wasiat (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani/Termohon Kasasi/Tergugat II) di bawah tangan adalah batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya wasiat menurut Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 dan 195 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
  - (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
  - (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
  - (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
- Bahwa secara materiil, surat wasiat yang dibuat oleh Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. (Termohon Kasasi/Tergugat I) bertanggal 8 Januari 2009, tidak sejalan dengan hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam kekayaan orang tua mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu untuk kepentingan nafkah keluarga, untuk kepentingan keluarga, dan untuk kepentingan anak yang ditinggal ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam al-Quran surah *al-Nisaa* ayat 9: “*walyahsya allaziina lau tarakuu min khalfihim dzurriyyatan dhi’afaan khafuu ‘alaihim falyattuqullaha walyaqulu qaulan sadiidaa*” dan al-Quran surah *al-Baqarah* ayat 282: “*faman khafa min muushin janafan au istman faashlaha bainahum falaa itsma ‘alaih inna Allaha ghafuurun rahiimun*”, serta hadits riwayat Muslim yang berbunyi: “*wa qad a’thaahu abuuhi ghulaaman fa qaala lahuu nabiyyu s.a.w. maa haadzaa al-ghulaamu? Qaala: a’thanihi abii, qaala fakullu ikhwatihu a’thaitahu kama a’thaita haadzaa? Qaala: laa, qaala: farudduhu*” dan hadits Nabi s.a.w. riwayat Muslim yang berbunyi: “*innaka in tadzara warastataka aghniyaa’a khairun min an tadzarahum ‘aalatan yatakffafuuna al-naasa*”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (Dr. dr. Hj. Diana Tabrani dan dr. Irma Tabrani, Sp.P.) sebagai anak kandung Pewasiat dan sebagai saudara kandung Penerima Wasiat memiliki *legal standing* untuk membatalkan wasiat *in casu*, karena mempunyai hak terhadap objek wasiat yang merupakan harta orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, serta hak memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka surat wasiat harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan segala perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan surat wasiat tersebut adalah batal demi hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Dr. dr. Hj. Diana Tabrani dan kawan, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr. tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

## 2. Perdata Agama Sengketa Ekonomi Syariah/Pembiayaan Musyarakah (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017)

DATA	URAIAN
Para Pihak	1. Yusliana Dalimunthe, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Ali Umar Harahap, umur 17 tahun;</li> <li>1.2. Rudy Machmud Harahap, umur 15 tahun;</li> </ol> 2. Fatma Dini Anggita Harahap;
Jenis/Klasifikasi Perkara	3. Elza Maryna Harahap;
Putusan Tingkat Pertama	4. Elva Azerina Harahap, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding <p style="text-align: center;">m e l a w a n</p> 1. PT Bank Sumut Syariah, Cabang Padangsidempuan;
Putusan Tingkat Banding	2. PT Bank Sumut, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;
Putusan Tingkat	3. PT Asuransi Bangun Askrida Syariah, sebagai Turut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding
Putusan Tingkat	Sengketa Ekonomi Syariah/Pembiayaan Musyarakah
Putusan Tingkat	Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 10 Maret 2016 Masehi - tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriah
Putusan Tingkat	Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 05 Oktober 2016 Masehi - tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah
Putusan Tingkat	Nomor 624 K/Ag/2017 tanggal 25 Oktober 2017

Kasasi	
Majelis Kasasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua)</li> <li>2. Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. (Hakim Anggota)</li> <li>3. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)</li> </ol>
Panitera Pengganti	Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.
Kaidah Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>“Resiko yang ditimbulkan dari akad musyarakah di kemudian hari yang bukan karena kelalaian pihak, maka kerugian tersebut harus ditanggung secara proporsional antara pihak nasabah dan pihak bank.”</i></li> <li>- <i>“Kelalaian pihak debitur yang mencairkan dana pinjaman tanpa diproteksi terlebih dahulu oleh asuransi sesuai bunyi akad, maka tindakan tersebut adalah tindakan ketidakhati-hatian pihak bank, bukan merupakan kesalahan pihak debitur.”</i></li> </ul>

#### Duduk Perkara:

Pada mulanya almarhum Ongku Sutan Harahap sebagai nasabah mengadakan perjanjian akad musyarakah dengan PT. Bank Medan Syari’ah Cabang Sidempuan (Tergugat I) pada tanggal 26 April 2011 dengan jumlah pembiayaan Musyarakah senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dalam jangka waktu selama 12 bulan dengan agunan Sertifi kat Hak Milik atas nama almarhum dan Sertifi kat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 07 Juni 2007 atas nama almarhum.

Saat perjanjian akad musyarakah dilakukan, pihak almarhum dibebankan sekaligus untuk membayar biaya asuransi jiwa Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Tetapi sebelum polis asuransi jiwa diterbitkan oleh perusahaan asuransi, pihak PT. Bank Medan Syari’ah Cabang Sidempuan telah mengucurkan pembiayaan dengan dasar surat pernyataan dari almarhum dan diketahui isterinya bernama Penggugat I yang pada pokoknya apabila di kemudian hari pada saat asuransi jiwa belum terbit polisnya dan terjadi sesuatu pada diri almarhum dan mengancam jiwanya, maka ahli warisnya tidak akan menuntut pihak bank dan seluruh pembiayaan almarhum tetap akan menjadi tanggung jawab ahli warisnya sehingga selesai.

Ternyata pada tanggal 13 Juli 2011 almarhum meninggal dunia karena sakit. Selanjutnya, isteri almarhum berusaha mengajukan klaim asuransi kepada PT. Asuransi Bangun BA Syariah (Tergugat III) yang sudah dibayar di saat akad dilaksanakan, tetapi tidak diterima dengan alasan almarhum tidak melengkapi persyaratan *medical checkup*.

PT. Bank Medan Syari’ah Cabang Sidempuan akhirnya melayangkan somasi sebanyak 3 kali kepada isteri almarhum untuk membayar angsuran yang berjalan sesuai surat pernyataan yang dibuatnya dengan ancaman jika isteri almarhum tidak melakukan pembayaran hutang almarhum, maka PT. Bank Medan Syari’ah Cabang Sidempuan akan melakukan pelelangan terhadap objek milik almarhum yang telah diagunkan.

Atas hal tersebut, isteri almarhum selaku Penggugat I merasa dirugikan dan mengajukan gugatan sengketa ekonomi syari’ah ke Pengadilan Agama Medan yang kemudian duduk sebagai Tergugat I adalah PT. Bank Medan Syariah Cabang Sidempuan, Tergugat II adalah PT Bank Medan dan Tergugat III adalah PT Asuransi Bangun BA Syariah dengan petitum yang lengkapnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Ekonomi Syariah dan *Nash Shar'i* dan/atau perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat I s/d Penggugat IV selaku ahli waris almarhum Ongku Sutan Harahap dibebaskan dari beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh almarhum Ongku Sutan Harahap dengan diketahui oleh istrinya/Penggugat I tertanggal 28 April 2011 serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penggugat I s/d Penggugat IV untuk menanggung beban hutang pembiayaan Musyarakah dari Tergugat I s/d III senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat III karena kelalaiannya untuk membayar hutang pembiayaan Musyarakah almarhum Ongku Sutan Harahap senilai Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat II untuk mengembalikan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;
7. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan pelaksanaan lelang aset-aset almarhum Ongku Sutan Harahap;
8. Menyatakan sah dan berharga sita milik (*revindicatoir beslag*) yang dijalankan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta-merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat-Tergugat;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Agama Medan dengan perkara Nomor 944/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1437 Hijriah menjatuhkan penetapan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian;
2. Membatalkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidempuan (Aminuddin Sinaga) dan Ongku Sutan Harahap serta Yusliana Dalimunthe;
3. Sinaga) dan Ongku Sutan Harahap serta Yusliana Dalimunthe melunasi segala kewajiban almarhum Ongku Sutan Harahap kepada PT. Bank Sumut Syari'ah Cabang Sidempuan (Tergugat I) akibat Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/1211 tanggal 26 April 2011;

4. Memerintahkan kepada pihak Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidempuan (Tergugat I) untuk mengembalikan agunan kepada Penggugat-Penggugat, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 457/Pasar Gunung Tua tanggal 19 Desember 2008 atas nama Ongku Sutan Harahap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Pasar Gunung Tua tanggal 7 Juni 2007 atas nama Ongku Sutan Harahap;
5. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selainnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan perkara Nomor 68/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/ Pembanding II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/Pdt.G/ 2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilakhir 1437 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Para Penggugat lalu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 624 K/Ag/2017.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. dan Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. pada tanggal 25 Oktober 2017 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Yusliana Dalimunthe, (1.1. Ali Umar Harahap, 1.2. Rudy Machmud Harahap), 2. Fatma Dini Anggita Harahap, 3. Elza Maryna Harahap, 4. Elva Azerina Harahap tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menetapkan kerugian dari akad Musyarakah antara Ongku Sutan Harahap dengan Tergugat I sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum Para Penggugat menanggung kerugian dan membayar kepada Tergugat I sejumlah  $53,22\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}400.214.400,00$  (empat ratus juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat I menanggung kerugian sejumlah  $46,78\% \times \text{Rp}752.000.000,00 = \text{Rp}351.785.800,00$  (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sisa hasil lelang dari objek hak tanggungan kepada Para Penggugat setelah dikeluarkan segala biaya dan kewajiban Para Penggugat pada angka 4 (empat) di atas;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan kontra memori dari Termohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa tindakan Tergugat I yang menjadikan Surat Pernyataan Penggugat I sebagai alasan pencairan pembiayaan Musyarakah sebelum polis asuransi diterbitkan, merupakan indikasi (*qarinah*) adanya kecurang hati-hatian Penggugat I. Sebelum terbit polis asuransi seharusnya Penggugat I tidak menerbitkan akad musyarakah. Meskipun akad sah tanpa polis, karena asuransi tidak merupakan syarat untuk mencairkan dana yang sudah disepakati. Akan tetapi, polis sangat penting dan urgen untuk menjamin keamanan pembiayaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari. Selain itu, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ruh ekonomi Islam serta melanggar asas ekonomi yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, pihak bank harus mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Sebab faktanya tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian dan keresahan. Dengan demikian Tergugat I telah melakukan kelalaian dengan membiarkan Ongku Sutan Harahap sebagai konsumen tidak mengetahui konsekuensi yang akan ditanggung olehnya dan ahli warisnya apabila terjadi resiko kematian di belakang hari, sebagaimana maksud Pasal 21 huruf (e) dan (j) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
  - Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:
  - Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pihak bank telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), hal mana bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu melindungi dana masyarakat, dan bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, oleh karena itu Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

- Menimbang, bahwa pihak pertama (Tergugat I) membuat akad Musyarakah pada tanggal 26 April 2011 dan pada tanggal tersebut dibuat pernyataan oleh pihak kedua (Penggugat I) jika polis asuransi belum terbit dan terjadi sesuatu, maka seluruh pembiayaan menjadi tanggung jawab ahli waris, hanya saja dengan wafatnya pihak kedua merupakan resiko usaha seperti tersebut pada Pasal 6, terlebih pihak pertama begitu mudahnya mencairkan dana sebelum terbit polis asuransi hanya bermodalkan surat pernyataan yang tentu penuh resiko. Oleh sebab itu, karena akad ini merupakan akad Musyarakah, maka resiko harus ditanggung secara proporsional antara Penggugat (sebagai pihak kedua) dengan Tergugat I (pihak pertama);
- Menimbang, bahwa adanya akad Musyarakah antara Ongku Sutan Harahap dengan Tergugat I telah menimbulkan resiko kerugian karena dengan tidak adanya asuransi jiwa yang menjamin untuk mengembalikan modal pokok akad musyarakah yang diterima oleh nasabah apabila nasabah meninggal dunia, adalah perbuatan yang dapat merugikan ahli waris yang seharusnya pembayaran sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) ditanggung oleh pihak asuransi tapi karena perbuatan pencairan dana tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 16 akad Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 dan ini merupakan kerugian yang diakibatkan ketidak hati-hatian pihak bank dan karena akadnya adalah akad Musyarakah maka kerugian harus dipikul secara bersama-sama oleh pihak yang berakad. Oleh karena akadnya adalah akad musyarakah maka kerugian harus dibagi secara proporsional sehingga uang modal sejumlah Rp752.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah) harus dilunasi oleh Penggugat sebesar 53,22 (lima puluh tiga koma dua puluh dua) persen dan Tergugat I adalah 46,78 (empat puluh enam koma tujuh puluh delapan) persen, sesuai bunyi Pasal 3 ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 120/KCSY02-APP/MSY/2011 tanggal 26 April;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Yuslima Dalimunthe dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 68/Pdt.G/2016/PTA.Mdn. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 944/ Pdt.G/2015/PA.Mdn. tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

### **3. Perdata Umum Perlawanan Ketiga (*Derden Verzet*) terhadap Penetapan Eksekusi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 349 PK/Pdt /2017 tanggal 18 Juli 2017)**

DATA	URAIAN
------	--------

Para Pihak	Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan;  m e l a w a n  1. PT. Hasrat Tata Jaya; 2. Roduiyah Selaku Ahli Waris Almarhum Sihi; 3. Pemerintah RI, Cq. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI; 4. Universitas Riau, sebagai Temohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV; Dan 5. Pemerintah Kota Pekanbaru, Cq. Kecamatan Tampan; 6. Pemerintah Kota Pekanbaru, Cq. Kecamatan Tampan, cq. Kelurahan Simpang Baru, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Perlawanan Ketiga terhadap Penetapan Eksekusi ( <i>Derden Verzet</i> )
Putusan Perlawanan Tingkat Pertama	Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016
Putusan Peninjauan Kembali	Nomor 349 PK/Pdt /2017 tanggal 18 Juli 2017
Majelis Peninjauan Kembali	1. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. (Ketua) 2. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.
Kaidah Hukum	- <i>“Perlawanan terhadap penetapan eksekusi yang keliru, dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam pokok perkara dengan mendalilkan bahwa pelawan merupakan pemilik atas objek yang disengketakan.”</i> - <i>“Jika pemilik barang yang akan dieksekusi tidak turut digugat, maka kepadanya tidak dapat dituntut untuk melaksanakan putusan tersebut.”</i>

#### Duduk Perkara:

Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara gugatan/putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 75/pdt/G/2007/PN Pbr, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 32/Pdt/G/2009/PTR, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3014 K/Pdt/2009, *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 320 PK/Pdt/2012. Objek sengketa yang diklaim kepemilikannya oleh Terlawan I sebagaimana tercantum dalam gugatannya yakni 5 (lima) bidang tanah sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tanggal 6 Juli 2005 antara lain:

- (1) Sebidang tanah yang dibeli dari M. Nasir dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 345/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 79.950 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

- (2) Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Sihi, Roduiya, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 346/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 15.128 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batasbatas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya;
- (3) Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Maisin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 347/593-KSB/IX/2005 seluas 20.748 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya;
- (4) Sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris almarhum Molek Dr, Monti, Mahyudin, dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 20 September 2005 yang ditanda tangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 348/593-KSB/IX/2005 seluas 48.000 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya;
- (5) Sebidang tanah yang dibeli dari Roslaini dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 6 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Lurah Simpang Baru di bawah Register Nomor 349/593-KSB/IX/2005 tanggal 20 September 2005 seluas 21.079 M<sup>2</sup> dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam surat gugatannya;

Pelawan mengajukan perlawanan atas dasar bahwa terdapat aset barang milik negara berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional yang terkena dalam Putusan yang diklaim oleh Terlawan I yakni: sebelah utara berbatasan dengan tanah Maisin 121 m; sebelah selatan berbatasan dengan Roslaini 127 m; sebelah barat dengan tanah Akmal 165 m; sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Nasir 79 m. Dan tanah milik ahli waris Sihi, Roduiya tersebut sebelumnya telah dibayarkan ganti ruginya oleh negara yang berasal dari APBN, hal ini telah sesuai dengan peta besar gambar situasi yang dikeluarkan pada tahun 1984 oleh BPN dengan nomor urut 79.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang kemudian Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pemilik barang milik negara mengajukan *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) atas penetapan eksekusi yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pelawan dalam petitum perlawanannya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Pelawan;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr, *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal; 09 April 2015;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beriktikad baik;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 8,875 M<sup>2</sup> yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 15/Simpang Baru luasa 100,4 M<sup>2</sup> atas nama Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20 Juni 2002 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam perlawanan Pelawan adalah milik Pelawan;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr, *juncto*. Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr tanggal 09 April 2015 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan sebidang tanah yang dibeli dari ahli waris Alm. Sihi dan Roduiya seluas 15.128 M<sup>2</sup> tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atau pembayaran ganti ruginya tidak dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Terlawan II s.d. Terlawan IV dan Turut Terlawan I s.d. Turut Terlawan II untuk mentaati isi putusan;
7. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016 memutus perlawanan Pelawan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp 3.513.260,- (tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);

Setelah putusan perlawanan tersebut berkekuatan hukum tetap, Pelawan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 349 PK/Pdt/2017.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. serta Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. pada tanggal 18 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr tanggal 10 Maret 2016;

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah;
2. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar;
3. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr., *juncto* Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr., tanggal 9 April 2015;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa novum berupa bukti PK-1 sampai dengan PK-6 tersebut dapat diterima dan terbukti tanah objek sengketa seluas 8.875 M<sup>2</sup> adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah seluas 100,4 ha = 1.004.000 M<sup>2</sup> yang merupakan milik Pelawan/Pembantah terdaftar sebagai barang milik negara dalam Register Nomor 023.04.09.415092.000.KD yang digunakan oleh Departemen Pendidikan Nasional sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 2012 tercantum dalam angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KM.6/2012;



Putusan Peninjauan Kembali	Nomor 158 PK/Pdt/2016 tanggal 09 September 2016
Majelis Peninjauan Kembali	1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua) 2. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<i>“Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang dilakukan di wilayah Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”</i>

#### Duduk Perkara:

Tergugat I adalah penerbit Surat Kabar Jawa Pos, dan Tergugat II adalah anak perusahaannya yang menerbitkan Surat Kabar Radar Jogja (Tergugat III), sedangkan Tergugat IV, V dan VI masing-masing adalah Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi dan Kartunis pada Surat Kabar Radar Jogja tersebut. Dalam edisi Selasa tanggal 28 Mei 2002, Surat Kabar Radar Jogja telah memuat secara terbuka dalam rubrik “Wacana” dengan judul topik “Clemong”, yang isinya adalah karikatur yang menggambarkan tentang:

[Seorang wanita muda (cantik) yang (akan) dipegang dan digerayangi oleh seorang lelaki (tua) botak, gendut, dengan celana panjang yang sudah terbuka, kelihatan celana dalamnya, perut dan bokongnya yang sudah terbuka pula. Pria tersebut kelihatan bernafsu, sementara sang wanita kelihatan ketakutan (berkeringat dingin). Di belakang pria tersebut meja kursi direktur. Di atas meja tertera tulisan “Boss Koran”, sementara di jendela ruang direktur itu tampak melihat (mengintip) seorang pria agak botak, berkaca mata dan kumis tipis mengucapkan kalimat “Ijo mana Boss, Lihat Wanita atau Duit...”]

Kemudian pada edisi Minggu tanggal 2 Juni 2002, Surat Kabar Radar Jogja dalam rubrik “Regol” menerbitkan pula sebuah karikatur dengan judul “MACHOman” yang menggambarkan:

[Seorang pria (tua) berkacamata dengan kumis janggut dan jambang tebal dan putih agak gendut, memakai blangkon, berbaju putih, tapi memakai rok (wanita). Di tangan kirinya menggenggam “wayang” berbentuk seorang wanita muda, memakai *blouse* warna (putih) ada kembang-kembangnya dengan rok yang sewarna dengan blangkon yang digunakan sang pria pada dada kiri pria itu ada tulisan SMW. Sementara sang pria itu (seolah-olah) sedang membayangkan/memikirkan bahwa dirinya (yang digambarkan dalam karikatur itu seorang pria yang agak tua, berblangkon dengan kumis, janggut dan jambang yang keputih-putihan juga) sedang memegang (merangkul) dari belakang seorang wanita muda yang cantik, dengan *blouse* yang pundaknya dan bagian dadanya terbuka.]

Selanjutnya dalam rangkaian itu Surat Kabar Radar Jogja juga telah memuat karikatur sebagai *caption* dari berita/tulisan/artikelnya yang menggambarkan: “Seorang wanita (muda) yang sedang digerayangi (atau) dipegang-pegang pinggangnya, panggul dan pantatnya oleh lelaki (tua) agak botak dan berjambang disertai dengan tulisan “Pelecehan”. Karikatur

sebagai *caption* dari berita/artikel/tulisan/opini tersebut telah dimuat dan disiarkan oleh Surat Kabar Radar Jogja selama bulan Mei sampai dengan setidaknya-tidaknya bulan Juli 2002.

Pria yang dilukiskan dalam karikatur-karikatur yang termuat Surat Kabar Radar Jogja di atas jelas-jelas dapat diidentifikasi identitasnya adalah diri pribadi Penggugat III, yang juga Pemimpin Umum Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (Penggugat II), serta Direktur Utama PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta (Penggugat I). Sebab ciri-ciri sosok yang dikonfigurasi dalam karikatur itu adalah diri Penggugat III, sebagaimana terlihat nyata dalam karikatur tanggal 2 Juni 2002 yang secara jelas dan nyata menuliskan/opini yang dimuat Surat Kabar Radar Jogja pada edisi Mei sampai dengan Juli 2002, disebutkan dengan jelas nama dan identitas Penggugat III dimaksud.

Padahal Penggugat III tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan pelecehan sebagaimana digambarkan dalam karikatur-karikatur yang dimuat secara berseri/bersambung dalam Surat Kabar Radar Jogja dimaksud, baik terhadap mantan karyawatnya maupun terhadap orang lain atau terhadap siapapun juga. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut di atas, bukan saja merupakan penghinaan atau sengaja merusak kehormatan dan nama baik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III khususnya yang merupakan perbuatan pidana tetapi juga telah mencederai dari jabatannya, serta Penggugat II sebagai lembaga pers dan Penggugat I sebagai Badan Hukum, yang merupakan perbuatan melawan hukum dari aspek keperdataan.

Atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil yang rinciannya adalah kerugian materiil dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat meliputi; a). biaya perjalanan luar kota mengurus perkara ini USD 2,500.00 (dua ribu lima ratus dolar Amerika); b). biaya perkara dan pengacara dalam perkara ini USD 6,000.00 (enam ribu dolar Amerika); c). kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat terhadap Perusahaan Badan Hukum, wartawan dan karyawan Para Penggugat USD 120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika), sedangkan kerugian immateriil dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat adalah sebesar USD 6,000,000.00 (enam juta dolar Amerika). Jumlah seluruh kerugian USD 6,128,500.00 (enam juta seratus dua puluh delapan lima ratus dolar Amerika).

Para Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dimaksud;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil dan moril/imaterial seluruhnya sebesar USD 6,128,500.00 (enam juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus dolar Amerika) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 hari sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat serta 3 (tiga) surat kabar nasional (Jakarta) lainnya selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan pengadilan dalam perkara ini dijatuhkan;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 120,00 (seratus dua puluh dolar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;
7. Menetapkan bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi atau *verzet*;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Subsida:

Mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik dan benar (*naar goede justitie recht doen*);

Pengadilan Negeri Sleman dengan perkara Nomor 84/Pdt.G/2003/PN.Slmm tanggal 22 April 2004 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/imaterial kepada Para Penggugat sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja serta harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran minimal 1/2 (setengah) halaman sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar USD60,00 (enam puluh dolar Amerika) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dipenuhi untuk seluruhnya kewajiban hukum tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan perkara Nomor 74/PDT/2004/PTY. tanggal 6 Desember 2004 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Para Tergugat/Pembanding/ Terbanding dan permohonan banding dari kuasa Penggugat/Terbanding/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 April 2004 Nomor 84/Pdt.G/2003/PN Slmn. sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moral/imaterial kepada Para Penggugat sebesar USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum Surat Kabar Jawa Pos dan Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat/Perbanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Mahkamah Agung RI dengan perkara Nomor 1225 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 2. Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, 3. Dr. H. Soemadi Martono Wonohito dan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi II: 1. Jawa Pos, 2. PT Jogja Intermedia Pres, 3. Surat Kabar Radar Jogja, 4. General Manager/Pemimpin Umum Surat Kabar Radar Jogja, 5. Pemimpin Redaksi Surat Kabar Radar Jogja dan 6. Kartunis Surat Kabar Radar Jogja, *cq* Hengki Irawan tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi I I/Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Para Tergugat selanjutnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 158 PK/Pdt/2016.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. pada tanggal 09 September 2016 menjatuhkan putusan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I s.d. V/Para Terbanding juga Para Pemanding: 1. Jawa Pos, 2. PT. Jogja Intermedia Pres, 3. Surat Kabar Radar Jogja, 4. General Manager/Pemimpin Umum Surat Kabar Radar Jogja, dan 5. Pemimpin Redaksi Surat Kabar Radar Jogja tersebut;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril/immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp7.936.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut, yang harus dimuat dalam iklan/advertensi yang diterbitkan oleh Surat Kabar Jawa Pos, Radar Jogja dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan ukuran 1/2 (setengah) halaman selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi/Tergugat VI/Pembanding juga Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak dapat diterima sebagai *novum* karena substansinya tidak bersifat menentukan dalam perkara ini;
  - Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, tetapi alasan peninjauan kembali dapat dikabulkan sepanjang mengenai ganti rugi pada amar ketiga sejumlah USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang harus ditulis dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
  - Bahwa nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada hari dan tanggal diucapkannya putusan peninjauan kembali yaitu Rabu, tanggal 14 September 2016 adalah: nilai beli USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.162,00 (tiga belas ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan nilai jual USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.294,00 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), karena itu nilai tengah kurs yang digunakan adalah USD1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp13.228,00 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga penghukuman ganti kerugian sejumlah USD600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) harus dibayarkan dalam mata uang rupiah menjadi USD600,000.00 x

Rp13.228,00 = Rp7.936.800.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali JAWA POS dan kawan-kawan, dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/Pdt/2006 tanggal 12 September 2007 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

#### 5. Perdata Umum Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1001 K/Pdt/2017 tanggal 30 Agustus 2017)

DATA	URAIAN
Para Pihak	Henry Kurniawan, selaku ahli waris Alm. Santi Mulyasari, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding; <p style="text-align: center;">m e l a w a n</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dr. Tamtam Otamar Samsudin, SpOG., berpraktik di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre;</li> <li>2. Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC);</li> <li>3. PT. Kosala Agung Metropolitan, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pemanding;</li> </ol>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Perbuatan Melawan Hukum
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2014
Putusan Tingkat Banding	Nomor 66/PDT/2016/PT.DKI tanggal 14 Maret 2016
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 1001 K/Pdt/2017 Tanggal 30 Agustus 2017
Majelis Kasasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua)</li> <li>2. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Anggota)</li> <li>3. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Hakim Anggota)</li> </ol>
Panitera Pengganti	Edy Wibowo, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<i>“Putusan pengadilan tata usaha negara tidak serta-merta menghapus perbuatan melawan hukum yang diperiksa dalam ranah hukum perdata, karena pada putusan tersebut hanya memeriksa prosedural terbitnya sebuah keputusan.”</i>

#### Duduk Perkara:

Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terkait kesalahan prosedur pelaksanaan operasi yang terjadi pada saat menjalani operasi *caesar* yang dilaksanakan oleh Tergugat I di RS MMC (Tergugat II) pada tanggal 21 April 2011. Kesalahan *Standar*

*Prosedur Operasional* (SPO) yang dibuat dan diterapkan Tergugat II mengakibatkan almarhumah istri Penggugat dengan Nomor Kartu pasien 52 93 47 meninggal dunia.

Proses melahirkan yang dijalani almarhumah termasuk kategori berisiko tinggi karena sudah tiga (3) kali menjalani operasi *caesar* serta tindakan yang dipilih melalui *caesar* merupakan operasi terencana bukan operasi mendadak. Oleh karenanya, segala persiapan antisipasi sudah semestinya dilakukan oleh Para Tergugat untuk menjamin keselamatan pasiennya seperti ketersediaan donor darah. Resume medis (*medical record*) hanya menyebutkan diagnosa akhir yaitu *Suspect Emboli* Ketuban Pada SC, padahal kronologi kejadian diawali dengan pendarahan yang dialami almarhumah sehingga dibutuhkan tambahan donor darah golongan B. Pada saat itu tidak pernah ada dokter ataupun suster yang menyampaikan telah terjadi pecah ketuban atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuban.

Pada tanggal 13 Mei 2011 Penggugat telah melaporkan pula kejadian dan kejanggalan kematian almarhumah tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang kemudian MKDKI berdasarkan Keputusan dengan Nomor HK.01,02/03/KKI/VII/2213/2013 tanggal 3 Juli 2013 pada halaman 4 angka XI merekomendasikan adalah menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, Dokter, Spesialis Obstetri dan Ginekologi berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama sembilan (9) bulan.

Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng wajib membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 6.454.439.393,00 (enam miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan kerugian imaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil:
    - Gaji terakhir almarhumah di PT Prakarsa Semesta Alam dan PT Swarnadwipa Nusantara adalah Rp8.684.000,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) per tahun, sehingga total gaji yang seharusnya dapat diterima oleh almarhumah (*potential loss of income*) sampai dengan usia pensiun pada umur 55 tahun adalah sebesar Rp4.929.262.794,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
    - Bahwa karena almarhumah sudah bekerja selama 1 tahun di PT Prakarsa Semesta Alam dan PT Swarnadwipa Nusantara (sejak tahun 2010) sehingga pada saat memasuki masa pensiun 55 tahun almarhumah memiliki masa kerja 18 tahun, maka berdasarkan Pasal 167 ayat (1) dan ayat (5) *juncto* Pasal 156 ayat (2) huruf i, ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, almarhumah akan mendapatkan uang pensiun (uang

- pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima) sebesar 29 bulan upah x Rp39.902.745,00 (gaji terakhir almarhumah di usia 55 tahun) = Rp1.157.179.617,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Biaya pendidikan untuk 4 (empat) orang anak sampai dengan lulus kuliah sarjana sebesar Rp346.800.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan karena biaya tersebut akan ditanggung oleh Penggugat (suami almarhumah) dan almarhumah yang sama-sama bekerja, maka dengan meninggalnya almarhumah Penggugat akan meminta 50 % x Rp346.800.000,00 = Rp173.400.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
  - Biaya perawatan bayi perempuan yang baru dilahirkan almarhumah pada tanggal 21 April 2011 (Atifa Putri Kurniawan) dari usia 0-12 tahun karena harus menggunakan jasa suster (perawat) untuk menggantikan peran almarhumah yaitu sebesar Rp194.596.982,00 (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
  - Sehingga total seluruh biaya materiil adalah sebesar Rp6.454.439.393,00 (enam miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. Kerugian Immateriil:
- Bahwa Penggugat harus kehilangan istri dan ibu bagi keempat orang anaknya yang semuanya masih di bawah umur, termasuk bayi yang baru saja lahir yang sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang sesungguhnya tidak ternilai dengan apa dan sebesar apapun, namun dalam hal ini pantas bagi Penggugat (dan anak-anaknya) meminta pertanggungjawaban imaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III antara lain:
    - a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang dikenal setempat sebagai Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC) terletak di Jalan HR Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta Selatan 12940;
    - b. Seluruh alat-alat kesehatan yang berada di dalam dan milik Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC) yang terletak di Jalan HR Rasuna Said Kav. C 20-21 Jakarta Selatan 12940;
  5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;
  6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juli 2014 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat II dan Penggugat III Rekonvensi selaku Pengusaha turut bertanggung jawab akan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I Konvensi pekerjanya tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imaterial yang diderita Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);  
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara Nomor 66/PDT/2016/PT.DKI tanggal 14 Maret 2016 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Tergugat I, II, III sekarang Pembanding I, II, III (juga sebagai Terbanding I, II, III) dan Penggugat sekarang Terbanding (juga sebagai Pembanding);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 23 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III sekarang Pembanding I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat sekarang Para Pembanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding (juga sebagai Pembanding) untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp3.816.000,00 (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 1001 K/Pdt/2017.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. serta Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. pada tanggal 30 Agustus 2017 menjatuhkan putusan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Henry Kurniawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016/PT DKI., tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 23 Juli 2014;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat Konvensi;;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/Peggugat I Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Peggugat II dan Peggugat III Rekonvensi selaku Pengusaha turut bertanggung jawab akan kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat I Konvensi pekerjajanya tersebut;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imaterial yang diderita Peggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menolak gugatan Peggugat Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Peggugat-Peggugat Rekonvensi/Tergugat-Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena dalam mengadili perkara gugatan tentang persangkaan adanya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata telah mendasarkan sepenuhnya pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-Jkt tanggal 12 Desember 2013 yang membatalkan Surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran dan Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 19/KKI/Kep/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;

- Bahwa untuk menilai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum perdata terkait dugaan malapraktik oleh profesi dokter dan rumah sakit, Majelis Hakim pada peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) yang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum tidak terikat pada putusan peradilan tata usaha negara yang membatalkan atau menolak pembatalan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan keputusan Konsil Kedokteran Indonesia karena Majelis Hakim pada peradilan umum tidak tunduk pada putusan pengadilan tata usaha negara atau bukan merupakan subordinasi peradilan tata usaha negara. Majelis Hakim pada peradilan umum (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta) memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sendiri apakah ada perbuatan melawan hukum dalam tindakan Para Tergugat yaitu seorang dokter dan rumah sakit;
- Bahwa lagi pula pertimbangan yang mendasari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) lebih pada aspek prosedural yaitu tidak menerapkan asas “mendengar kedua belah pihak” (*audi et alteram partem*). Padahal jika dicermati bukti surat Pemohon Kasasi/Penggugat berupa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) atas pengaduan Nomor 09/P/MKDKI/V/2011 tanggal 5 Juni 2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran (bukti bertanda PK/TR18.i) pada angka IX sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah mendengar pandangan pihak Teradu/Tergugat I. Terlepas dari aspek prosedural tata usaha negara itu, putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tersebut membuktikan masalah substansial yaitu adanya risiko yang dihadapi oleh pasien jika mengandung/hamil keempat kali dan mendapatkan tindakan *seksio sesaria* keempat kali pula;
- Bahwa sebagaimana telah menjadi doktrin dalam hukum perdata bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma undang-undang tetapi juga melanggar norma kepatutan dan kepantasan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum, baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari kepatutan dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat;
- Bahwa seorang dokter adalah seorang ahli dalam bidangnya. Dalam diri seorang dokter melekat pula kewajiban hukum yaitu tidak saja memberikan tindakan medis dan pengobatan tetapi juga memberikan nasihat atau pengetahuan terhadap pasiennya agar terhindar dari risiko atau kemungkinan bahaya kesehatan dan kematian. Kewajiban hukum ini timbul segera setelah terjadi hubungan hukum antara dokter dan pasien. Hubungan hukum terjadi segera pada saat seorang dokter menyetujui atau ditugaskan untuk melakukan pelayanan medis terhadap seorang pasien;
- Bahwa putusan Konsil Kedokteran Indonesia mengindikasikan bahwa tindakan *seksio sesaria* keempat kali mengandung risiko. Kondisi pasien, Almh. Mulyasari/istri Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan seseorang atau pasien yang memiliki risiko tinggi. Namun tidak ada bukti tertulis yang membuktikan bahwa Tergugat I sebagai seorang ahli yang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan, nasihat dan pengetahuan telah memberikan penjelasan, nasihat dan pengetahuan kepada pasiennya

- atau suaminya yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat pada saat mengandung anak ketiganya atau setelah melahirkan anak ketiganya yang juga berada dalam perawatan Tergugat I;
- Bahwa bukti yang ada hanya rekam medis tentang persetujuan suami dilakukan tindakan *seksio sesaria* keempat. Kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan atau nasihat atau pengetahuan tentang risiko jika mengandung keempat kali kepada Almh. Santi Mulyasari dan suaminya/Penggugat menjadi sebuah keharusan mutlak tidak saja bersumber dari tanggung jawab profesional seorang dokter kepada pasiennya tetapi juga karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Almh. Santi Mulyasari pada satu pihak dengan Para Tergugat pada pihak lain didasarkan adanya pembayaran atau uang jasa. Dalam hukum, perbuatan baik yang dilakukan seseorang secara sukarela pun begitu perbuatan sukarela itu dilakukan wajib dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Apalagi jika hubungan hukum yang melibatkan adanya uang jasa sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka kewajiban hukum memberikan penjelasan tentang risiko pada tahap awal merupakan sebuah keharusan yang jika tidak dilakukan dan ternyata pasien mengalami cacat atau kematian seperti dalam kasus *a quo* melahirkan pertanggungjawaban perdata;
  - Bahwa tentang Tergugat II dan Tergugat III memikul pertanggungjawaban atas kelalaian Tergugat I didasarkan pada ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa: “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Dalam perkara *a quo*, Tergugat I adalah tenaga kesehatan pada Tergugat II;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENRY KURNIAWAN tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PDT/2016/PT DKI., tanggal 14 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel., tanggal 23 Juli 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

**6. Perdata Umum Pasar Modal (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1455 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017)**

DATA	URAIAN
Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Bank Global Internasional Tbk, (Dalam Likuidasi);</li> <li>2. Hartawan Sumosubroto;</li> <li>3. Drs. Joseph Susilo;</li> <li>4. Drs. Thomas Iguna, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pemanding I, III, IV dan V;</li> </ol> <p style="text-align: center;">m e l a w a n</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Insight Investments;</li> <li>2. PT. Insight Investments Management;</li> <li>3. Dana Pensiun Perumnas;</li> <li>4. Dana Pensiun Krakatau Steel;</li> </ol>

	5. Fathiah Helmi, S.H.; 6. PT. Bank Niaga Tbk.; 7. Hafzan Taher, S.H., sebagai para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Turut Terbanding VIII; Dan, 1. Irawan Salim; 2. Rico Hendrawan Imam Santoso; 3. Budijono; 4. Iman Santoso Bahureksa; 5. Rijanto Sastroatmodjo 6. Sartomo; 7. Kantor Akuntan Publik Drs. Thomas, Trisno, Hendang & Rekan; 8. PT. Kasnic Credit Rating Indonesia; 9. Kantor Konsultan Hukum Soemadipradja & Taher; 10. PT. Artha Pacific Securities Tbk., sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding II dan VI/Para Turut Terbanding;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Pasar Modal
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 255/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 22 April 2009
Putusan Tingkat Banding	Nomor 213/PDT/2013/PT.DKI tanggal 23 September 2013
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 1455 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017
Majelis Kasasi	1. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. (Ketua) 2. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Baryanto, S.H., LL.M.
Kaidah Hukum	<i>"Pihak yang berhak mengajukan gugatan untuk dan atas nama pemegang obligasi adalah Wali Amanat."</i>

#### Duduk Perkara:

Dalam perkara ini PT. Insight Investments, dkk (Para Penggugat) mendalilkan bahwa PT. Bank Global, Tbk, dkk (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memuat informasi yang tidak benar dan menyesatkan tentang fakta materiil sesaat dan setelah penawaran umum obligasi subordinasi I Tergugat I/Bank Global tahun 2003, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai pembeli/pemegang obligasi.

Para Penggugat dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat I berikut ini:
  - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kavling 27, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Gedung Menara Global;
  - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Mangga Dua Plaza, Blok C Nomor 2, Jalan Raya Mangga Dua, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Mangga Dua;
  - 3.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Tanah Abang Bukti Blok AA Nomor 47, Jalan K.H Fachrudin 36, Jakarta, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Cabang Pembantu Tanah Abang;
  - 3.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Ruko ITC Fatmawati Nomor 23, Jalan RS Fatmawati Nomor 39, Jakarta Selatan, yang dikenal umum sebagai Bank Global Kantor Kas Fatmawati;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I berupa nilai nominal Obligasi Subordinasi Bank Global sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat I berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.039.166.666,00 (satu miliar tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa Nilai Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp1.558.750.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa Nilai Nominal Obligasi Subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat III berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa nilai nominal Obligasi Subordinasi Bank Global sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat IV berupa bunga yang belum dibayar sampai tanggal gugatan ini sebesar Rp519.583.333,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat II sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat III sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat IV sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
17. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada:
  - Penggugat I berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp2.00.000.000,00 (dua miliar rupiah)
  - Penggugat II, berupa nilai nominal obligasi subordinasi, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - Penggugat III, berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - Penggugat IV, berupa nilai nominal obligasi subordinasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp11.861.000,00 (sebelas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan perkara Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PT. Bank Global Internasional Tbk. (Dalam Likuidasi) dkk. selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 1455 K/Pdt/2017.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. serta H. Panji Widagdo, S.H., M.H. pada tanggal 31 Agustus 2017 menjatuhkan putusan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. Bank Global Internasional Tbk, (Dalam Likuidasi), 2. Hartawan Sumosubroto, 3. Drs. Joseph Susilo, 4. Drs. Thomas Iguna tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN JKT.PST., tanggal 22 April 2009;

#### Mengadili Sendiri:

1. Menerima eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, VII, X/Penggugat Rekonvensi I dan Pembanding I, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa *Judex Facti* berpendapat pada pokoknya bahwa pokok perkara *a quo* bukan mengenai pembayaran utang pokok serta bunganya atas Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I tetapi mengenai tindakan Pemohon Kasasi I memuat data dan fakta materil yang tidak benar ketika Pemohon Kasasi I menerbitkan obligasi dan saat setelah obligasi dibeli oleh Para Termohon Kasasi sehingga Termohon Kasasi III memiliki *legal standing* dan terbukti Tergugat I hingga Tergugat XI serta Tergugat XVI melakukan perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa atas pendapat tersebut Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Termohon Kasasi tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
  - Bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan

untuk kepentingan pemegang obligasi *in casu* Termohon Kasasi III/Para Penggugat adalah Wali Amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Global Internasional Tbk., (Dalam Likuidasi), dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 213/PDT/2013/PT DKI., tanggal 23 September 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 22 April 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

**7. Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Oktober 2013)**

DATA	URAIAN
Para Pihak	Kedutaan Besar Brazil di Jakarta, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat; m e l a w a n Luis F.S.S Pereira, S.H, Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Perselisihan Hubungan Industrial
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 196/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2012
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013 tanggal 29 Oktober 2013
Majelis Kasasi	1. H. Djafni Djamal, S.H., M.H. (Ketua) 2. Buyung Marizal, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Bernard, S.H., M.M. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Retno Kusrini, S.H.,M.H.
Kaidah Hukum	- <i>“Perjanjian kerja antara perwakilan negara asing dengan tenaga kerja/staf lokal tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga berhak menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja.”</i> - <i>“Perjanjian kerja antara perwakilan negara asing dengan tenaga kerja/staf lokal tidak terkait dengan fungsi diplomatik dan konsuler sehingga terhadapnya tidak berlaku kekebalan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961, jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.”</i>

Duduk Perkara:

Luis F.S.S Pereira, S.H. sebagai Penggugat mulai bekerja pada Kedutaan Besar Brazil di Jakarta sebagai Penggugat terhitung sejak 01 Februari 2006, dengan jabatan sebagai

*Technical Assistant* berdasarkan *Contract-Working Agreement* tertanggal 01 Februari 2006 yang digantikan dengan Perjanjian Kerja tertanggal 01 Desember 2009. Berdasarkan perjanjian kerja tersebut termuat secara tegas bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja yang didasarkan pada hukum ketenagakerjaan Indonesia.

Namun pada tanggal 26 Agustus 2011, Tergugat secara tiba-tiba dipanggil dan mendapatkan tawaran dari Tergugat atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa alasan apapun, dengan memberikan selebaran yang memuat perhitungan pembayaran akibat PHK terhitung sejak 30 September 2011.

Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat secara berdasarkan Pemberitahuan Pendahuluan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 19 September 2011 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah terhitung sejak bulan gugatan ini diajukan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika upah selama proses Pemutusan Hubungan Kerja yakni:
  - a. Kekurangan atas upah September 2011 sebesar : Rp 6.919.265,00
  - b. Upah Nopember 2011 s.d. September 2012 sebesar : Rp 224.399.400,00  
: Rp 231.318.965,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika pembayaran akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon (“UP”):  
6 tahun < masa kerja < 7 tahun : 2 x 7 bulan upah : Rp 261.799.300,00
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja (“UPMK”):  
6 tahun < masa kerja < 9 tahun : 3 bulan upah : Rp 56.099.850,00
  - c. Uang Penggantian Hak (“UPH”):
    - Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur 23 hari : 23/30 x 1 bulan upah : Rp 14.336.628,3
    - Penggantian perumahan serta pengobatan dan Perawatan 15% x (UP 14 bulan upah + UPMK 3 bulan upah) : Rp 47.684.872,5  
: Rp 379.920.650,8
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;;

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 196/PHI.G/ 2012/PN.JKT.PST tanggal 18 Februari 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja dan upah selama proses penyelesaian perselisihan kepada Penggugat yang keseluruhannya berjumlah Rp 485.263.703,00 (empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Tergugat selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada H. Djafni Djamal, S.H., M.H. dan Buyung Marizal, S.H., M.H. serta Bernard, S.H., M.M. pada tanggal 29 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kedutaan Besar Brazil di Jakarta tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 14 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan ternyata Tergugat adalah pemberi kerja kepada Penggugat dan telah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun dan Tergugat telah memutus hubungan kerja dengan Penggugat tanpa ada kesalahan, oleh karenanya Penggugat adalah beralasan untuk menerima kompensasi pemutusan hubungan kerja dari Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan Judex Facti;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Kedutaan Besar Brazil di Jakarta tersebut harus ditolak;

**8. Pidana Khusus Pencucian Uang dan *Illegal Logging* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014)**

DATA	URAIAN
Terdakwa	Labora Sitorus
Jenis/Klasifikasi Perkara	Pidana Khusus Pencucian Uang dan <i>Illegal Logging</i>
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 145/PID.B/2013/PN.Srg
Putusan Tingkat Banding	Nomor 15/PID/2014/PT.Jpr
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014 tanggal 17 September 2014
Majelis Kasasi	1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. (Ketua) 2. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<i>“Seseorang yang tidak tercantum dalam struktur kepengurusan tetapi mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat dikualifi kasikan Personil Pengendali Korporasi.”</i>

Duduk Perkara:

Terdakwa (Labora Sitorus) didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dan *illagel logging*. Dakwaan Kesatu: Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) Huruf f Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP. Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (7) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf (h) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Dan Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP.

Dan Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dan Dakwaan Keempat: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa dalam tuntutanannya membacakan tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - a. Secara bersama-sama dengan Saudara IMMANUEL MAMORIBO sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - b. Secara bersama-sama dengan Saudara JIMMI LEGESSANG sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana di dalam Pasal 23 tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan.
  - c. Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
  - d. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua dan Ketiga dan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 10 (sepuluh) bulan;

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Nomor 145/PID.B/2013/PN.Srg menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - “Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah”;
  - “Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara Nomor 15/PID/2014/PT.Jpr menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
  - Secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah;
  - Secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan;
  - Dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
  - Menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar : Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;

Terdakwa selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 1081 K/Pid.Sus/2014.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. serta Sri Murwahyuni, S.H., M.H. pada tanggal 17 September 2014 telah menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri;

#### Mengadili Sendiri:

1. Memutuskan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha pengangkutan, tindak pidana dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dan tindak pidana menempatkan dan mentransfer mata uang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2012 menyewa gudang di Surabaya untuk menyimpan kayu milik PT. Rotua yang dipasarkan langsung ke konsumen di Surabaya sehingga ternyata rangkaian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004;
- Bahwa dari hasil penjualan kayu telah masuk ke rekening Terdakwa Nomor : 1540098166105 dan tidak lama kemudian uang tersebut dibayarkan untuk beli PT. SAW. Setelah PT. SAW dibeli Terdakwa diadakan pergantian pengurus, yang menjadi pengurus adalah orang-orang/saudara-saudara Terdakwa dan isteri Terdakwa bahwa uang untuk pembelian tersebut berasal dari hasil penjualan kayu-kayu dan minyak yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dengan demikian uang untuk pembayaran/pembelian PT. SAW diperoleh dari kejahatan sehingga dakwaan membelanjakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana terbukti;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Polisi yang masih aktif dengan keberadaannya telah menyamakan status pekerjaannya dalam KTP dengan mencantumkan sebagai swasta, kemudian dengan KTP yang dimilikinya tersebut Terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Sorong dengan Rekening Nomor : 1600000217519 Nomor Rekening tersebut dijadikan sebagai lalu lintas transaksi keuangan yaitu menempatkan dan mentransfer baik untuk pembayaran maupun penerimaan untuk PT. Rotua padahal Terdakwa tahu bahwa PT. Rotua mempunyai rekening giro sendiri di Bank Papua Nomor Rekening : 20721200100011-1;
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mencantumkan identitasnya sebagai pengusaha atau wiraswasta di dalam aplikasi pembukaan rekening yang sebenarnya masih menjabat sebagai Polisi aktif lalu menampung semua lalu lintas transaksi keuangan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya yang secara hukum Terdakwa tidak mencantumkan dalam kepengurusan PT. Rotua dan PT. Seno Adhi Wijaya tetapi Terdakwa yang mengendalikan dua perusahaan tersebut sehingga ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Keempat;
- Bahwa meskipun nama Terdakwa tidak tercantum di dalam akta pendirian perusahaan CV. Laksana Bintang Timur dan UD. Meubel Rotua serta PT. Rotua, melainkan atas nama orang lain, misalnya Lulu Ilvani selaku Dirut, Lisna Panauhe Direktur, Sandrinje Panauhe. Namun dalam kenyataannya atau secara de facto Terdakwa Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Saksi Lulu Ilvani menerangkan bahwa setiap kali pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan selalu berkoordinasi dan meminta petunjuk dari Terdakwa Labora. Terdakwa yang menentukan setiap langkah dan keputusan yang akan diambil oleh pimpinan perusahaan. Jadi benar secara legalitas nama yang tercantum dalam akta perusahaan adalah Lulu Ilvani, Lisna Panauhe, dan Sandrinje Panauhe, tidak ada nama Terdakwa Labora akan tetapi secara nyata dan de facto Terdakwa sebagai penentu dan pengendali perusahaan di lapangan. Direktur Utama

dan Direktur serta Komisaris hanya formalitas belaka. Adapun latar belakang mengapa Terdakwa tidak mencantumkan namanya dalam akta perusahaan sebagai pemegang saham disebabkan kedudukan atau posisi Terdakwa sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Polres Raja Ampat Papua. Bahwa anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan bisnis secara langsung. Namun untuk menghindari larangan ini Terdakwa mengambil keuntungan dengan cara Terdakwa mengendalikan perusahaan tidak secara formalitas;

- Bahwa Terdakwa dalam mengendalikan perusahaan CV. Laksana Bintang Timur, UD. Meubel Rotua, dan PT. Rotua tidak secara formalitas, telah melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan yaitu : tindak pidana Kehutanan, Pencucian Uang, dan Penyelundupan Bahan Bakar Minyak.

### 9. Pidana Umum Pencurian (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209 K/Pid/2016)

DATA	URAIAN
Terdakwa	Sarikin bin Sudirjo
Jenis/Klasifikasi Perkara	Pidana Umum Pencurian
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Pwt tanggal 21 Desember 2015
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 209 K/Pid /2016
Majelis Kasasi	1. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. (Ketua) 2. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Sri Murwahyuni, S.H., M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<i>“Terhadap benda yang menjadi objek tindak pidana masih terdapat perselisihan keperdataan di antara Terdakwa dan saksi korban, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum. Perdamaian terhadap harta bersama yang terjadi setelah tindak pidana pencurian terjadi menghilangkan unsur delik pencurian. Sehingga menjadikan perbuatan ini onslag van alle rechts vervolging.”</i>

#### Duduk Perkara:

Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Barang yang diambil Terdakwa adalah berupa satu unit sepeda motor

honda beat warna hitam Nomor Polisi R 2352 CA Tahun 2010 milik saksi Siswati, yang merupakan mantan istri Terdakwa.

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana. Subsidair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Jaksa dalam tuntutanannya membacakan tuntutan pidana tanggal 12 Agustus 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARIKIN Bin SUDIRJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 4 dikembalikan kepada Saksi (Miswati) sedangkan alat bukti berupa angka 1 s.d. angka 3 tetap terlampir di dalam berkas;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Purwokerto dengan perkara Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt 21 Desember 2015 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa angka 1 s.d. angka 3 dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat dikembalikan kepada Saksi (Miswati) sedangkan alat bukti berupa angka 1 s.d. angka 3 tetap terlampir di dalam berkas;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Jaksa/Penuntut Umum selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 209 K/Pid/2016.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Kasasi yang terdiri dari pada Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. serta Sri Murwahyuni, S.H., M.H. telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Terdakwa mengambil sepeda motor Nomor Polisi R 2352 CA milik saksi korban, padahal sepeda motor tersebut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama Nomor 2634/Pdt.G/2015/PA.Pwt disepakati milik Sarikin bin Sudirjo yaitu Terdakwa. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

**10. Sengketa Tata Usaha Negara Penerbitan Surat Bongkar (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 133 PK/TUN/2015 tanggal 23 Desember 2015)**

DATA	URAIAN
Para Pihak	1. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya; 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pembanding-I/Tergugat II, Pembanding-II/Tergugat III; <div style="text-align: center;">m e l a w a n</div> 1. PT. Darmo Green Land, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat; Dan, 2. Walikota Surabaya, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Terbanding/Tergugat I;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara Penerbitan Surat Bongkar
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 85/G/2014/PTUN.Sby, tanggal 23 Oktober 2014
Putusan Tingkat Banding	Nomor 23/B/2015/PT.TUN.Sby., tanggal 05 Maret 2015
Putusan Peninjauan Kembali	Nomor 133 PK/TUN/2015 tanggal 23 Desember 2015
Majelis Peninjauan Kembali	1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua) 2. Is Sudaryono, S.H., M.H. (Hakim Anggota) 3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

<b>Kaidah Hukum</b>	<p><i>“Prinsip umum penertiban bangunan yang dimungkinkan untuk dibongkar, memiliki kriteria (secara alternatif) sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Bangunan-bangunan yang didirikan tidak di atas alas hak yang sah;</i></li> <li>2. <i>Bangunan-bangunan yang didirikan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati (dalam perizinan bangunan biasa disebut KSB = Kesesuaian Situasi Bangunan);</i></li> <li>3. <i>Bangunan-bangunan yang didirikan ternyata mengancam keselamatan umum;”</i></li> </ol>
---------------------	--

#### Duduk Perkara:

Penggugat dahulu Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali menggugat objek sengketa yaitu:

1. Surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Pemerintah Kota Surabaya Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
2. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;

karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik dari sisi kewenangan, prosedur maupun substansinya dan bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat dahulu Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali, pihak Tergugat II, Tergugat III, dahulu Pembanding-I/Pembanding-II, Pemohon Peninjauan Kembali I, II dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penggugat dahulu Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

#### Dalam Penundaan:

1. Menunda Pelaksanaan Surat Tergugat II Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menunda Pelaksanaan Surat Tergugat III Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat II, yaitu Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
3. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tertanggal 06 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat yang diterbitkan oleh Tergugat III, yaitu Surat Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;
5. Mewajibkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014, Perihal: Pemberitahuan;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 85/G/2014/PTUN.Sby., tanggal 23 Oktober 2014 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan atas objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk sebagian;

2. Mengeluarkan Tergugat I yaitu Walikota Surabaya sebagai pihak dalam perkara Nomor 85/G/2014/PTUN.Sby;

3. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Surat Tergugat II Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tanggal 06 Mei 2014 Perihal: Pemberitahuan;

3. Menyatakan batal Surat Tergugat III Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014 Perihal: Pemberitahuan;;

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut surat Nomor 648/3151/436.6.2/2014 tanggal 06 Mei 2014 Perihal: Pemberitahuan;

5. Mewajibkan Tergugat III untuk mencabut surat Nomor 640/1764/436.8/2014, tertanggal 22 Mei 2014 Perihal: Pemberitahuan;

6. Mewajibkan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.331.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor 23/B/2015/PT.TUN.SBY., tanggal 05 Maret 2015 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 85/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Tergugat II, Tergugat III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 133 PK/TUN/2015.

Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. serta Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. pada tanggal 23 Desember 2015 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 23/B/2015/PT.TUN.Sby., tanggal 05 Maret 2015;

Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali berdasar hukum dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali tersebut, bahwa terdapat kekhilafan nyata dari *Judex Facti* dalam memutus perkara *in casu* dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - a) Bahwa meskipun Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mempunyai alas hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 690 yang di atasnya terbit keputusan tata usaha negara objek sengketa, namun dalam mendirikan bangunan harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, sehingga tidak ada bangunan yang bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana tersurat dalam *siteplan* Perumahan Darmo Green Land *juncto* Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan, dan Pemukiman;
    - b) Bahwa prinsip umum penertiban bangunan yang dimungkinkan untuk dibongkar, secara alternatif memiliki kriteria sebagai berikut:
      1. Bangunan-bangunan yang didirikan tidak di atas alas hak yang sah;
      2. Bangunan-bangunan yang didirikan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang telah disepakati (dalam perizinan bangunan biasa disebut KSB = Kesesuaian Situasi Bangunan);
      3. Bangunan-bangunan yang didirikan ternyata mengancam keselamatan umum;
    - c) Bahwa langkah berupa penerbitan keputusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah langkah lanjutan yang ditempuh oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai konsekuensi dan kompensasi karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakan tanah yang menjadi haknya tersebut, tetapi tidak sampai menjadi hambatan bagi tegaknya Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan;
  - Bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil

yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kota Surabaya, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 23/B/2015/PT.TUN.Sby., tanggal 05 Maret 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 85/G/2014/PTUN.Sby, tanggal 23 Oktober 2014, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

**11. Sengketa Tata Usaha Negara Pertanahan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 154 PK/TUN/2016 tanggal 01 Desember 2016)**

DATA	URAIAN
Para Pihak	<p>Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu sebagai Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi I/Pembanding 1/Tergugat;</p> <p style="text-align: center;">m e l a w a n</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatang Sumarna selaku ahli waris (anak kandung) dari almarhumah Eutik Suhanah;</li> <li>2. Wati;</li> <li>3. Hj. Eti Erawati, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;</li> <li>Dan,</li> <li>4. PT. Bank Mandiri;</li> <li>5. Slamet Riyanto, S.H., M.H.;</li> <li>6. Trijaya Setiawan, S.H., sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi II/Pembanding 2/Tergugat II Intervensi 1;</li> <li>Dan,</li> <li>7. Komandan Lanal Bandung (dahulu Denal Bandung), atas nama Departemen Hankam Chq Tni Angkatan Laut;</li> <li>8. Serda Nav Taufik Santoso, S.H., sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali Ke-I/ Termohon Kasasi III/ Pembanding 3/Tergugat II Intervensi 2;</li> <li>Dan,</li> <li>9. PT. Taspen, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali Ke-I/ Termohon Kasasi IV/ Pembanding 4/Tergugat II Intervensi 3;</li> <li>Dan,</li> <li>10. Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali Ke-I/ Termohon Kasasi V/ Pembanding 5/Tergugat II Intervensi 4;</li> <li>Dan,</li> </ol>

	<p>11. Auw Sia Tjeuw, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali Ke-I/Termohon Kasasi VI/ Pembanding 6/Tergugat II Intervensi 5; Dan,</p> <p>12. Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali Ke-2 dahulu Termohon Peninjauan Kembali Ke-I/Termohon Kasasi VII/ Pembanding 7/Tergugat II Intervensi 6; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dahulu Para Termohon Peninjauan Kembali ke-1, Termohon Kasasi II, III, IV, V, VI dan VII/Pembanding 2,3,4,5,6,7/Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6;</p>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara Pertanahan (Peninjauan Kembali Ke-2)
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 76/G/2006/PTUN.Bdg, tanggal 25 Mei 2007
Putusan Tingkat Banding	Nomor 149/B/2007/PT.TUN.Jkt., tanggal 26 November 2007
Putusan Tingkat Kasasi	Nomor 84 K/TUN/2008, tanggal 20 Agustus 2008
Putusan Peninjauan Kembali Ke-1	Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009
Putusan Peninjauan Kembali Ke-2	Nomor 154 PK/TUN/2016, tanggal 01 Desember 2016
Majelis Peninjauan Kembali	<p>1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua)</p> <p>2. Yosran, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota)</p> <p>3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. (Hakim Anggota)</p>
Panitera Pengganti	Rut Endang Lestari, S.H.
Kaidah Hukum	<i>“Apabila bukti (Novum) yang dijadikan rujukan pada putusan Peninjauan Kembali Ke-1 untuk mengabulkan gugatan, dikemudian hari ternyata Bukti (Novum) tersebut dinyatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan oleh Putusan Peradilan umum (yang telah berkekuatan hukum tetap), maka putusan Peradilan umum tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Ke-1 melalui mekanisme Peninjauan Kembali Ke-2.”</i>

#### Duduk Perkara:

Para Penggugat dahulu Para Terbanding/ Para Pemohon Kasasi/ Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/ Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2, menggugat objek sengketa yaitu: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/Kelurahan Cihapit tanggal 3, April 1984, surat ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197/1940 luas 1.400 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Aryajipang-Jalan Diponegoro Kota Bandung;

2. Hak Pengelolaan Nomor 08/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 8254/1996 luas 18.000 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Citarum, surat ukur 1738/1985 luas + 20.000 M2, tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 21 Mei 2005 Nomor 131/2005 luas 962 M2 tercatat atas nama PT Taspem, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Bandung;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 16 Pebruari 1991 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2 tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21 Kota Bandung;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/2000 luas 1.118 M2 tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, surat ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1967 luas 4.220 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
9. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Citarum, gambar situasi 5784/1982, luas + 1.100 M2 tercatat atas nama Departemen Hankam Cq. TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8 Kota Bandung;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 tercatat atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6 Kota Bandung;

karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan pelaksanaan hukum lainnya di bidang Agraria/Pertanahan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu Asas Kecermatan. Dengan demikian jelas penerbitan objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap alasan-alasan gugatan Para Penggugat dahulu Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/ Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2, pihak Tergugat Pembanding 1/Termohon Kasasi 1/Termohon Peninjauan Kembali ke-1/Termohon Peninjauan Kembali ke-2 dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan Para Penggugat;

- Menetapkan menunda/menangguhkan sertipikat-sertipikat yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dan tindak lanjutnya, selama pemeriksaan berlangsung sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
  - 2.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/Kelurahan Cihapit tanggal 3, April 1984, surat ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197/1940 luas 1.400 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Aryajipang-Jalan Diponegoro Kota Bandung;
  - 2.2. Hak Pengelolaan Nomor 08/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 8254/1996 luas 18.000 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
  - 2.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Citarum, surat ukur 1738/1985 luas + 20.000 M2, tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
  - 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 21 Mei 2005 Nomor 131/2005 luas 962 M2 tercatat atas nama PT Taspen, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Bandung;
  - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 16 Pebruari 1991 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2 tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21 Kota Bandung;
  - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/2000 luas 1.118 M2 tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
  - 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
  - 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, surat ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1967 luas 4.220 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
  - 2.9. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Citarum, gambar situasi 5784/1982, luas + 1.100 M2 tercatat atas nama Departemen Hankam Cq. TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8 Kota Bandung;
  - 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 tercatat atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6 Kota Bandung;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret:
  - 3.1. Sertipikat Hak Pakai Nomor 08/Kelurahan Cihapit tanggal 3, April 1984, surat ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197/1940 luas 1.400 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Aryajipang-Jalan Diponegoro Kota Bandung;

- 3.2. Hak Pengelolaan Nomor 08/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 8254/1996 luas 18.000 M2 tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
- 3.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Kelurahan Citarum, surat ukur 1738/1985 luas + 20.000 M2, tercatat atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat, terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
- 3.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 21 Mei 2005 Nomor 131/2005 luas 962 M2 tercatat atas nama PT Taspen, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Bandung;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 16 Pebruari 1991 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2 tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21 Kota Bandung;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, surat ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/2000 luas 1.118 M2 tercatat atas nama Auw Sia Tjewu terletak di Jalan Diponegoro Kota Bandung;
- 3.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, surat ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1967 luas 4.220 M2 tercatat atas nama PT Bank Mandiri, terletak di Jalan Surapati Nomor 2 Kota Bandung;
- 3.9. Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Citarum, gambar situasi 5784/1982, luas + 1.100 M2 tercatat atas nama Departemen Hankam Cq. TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8 Kota Bandung;
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum, gambar situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 tercatat atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6 Kota Bandung;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat atas tanah milik adat surat kikitir/girik tahun 1922 kohir Nomor 89 persil 37 D.II luas 40.200 M2, dan kikitir/girik tahun 1923 kohir Nomor 191 persil 37 D.II luas 54.100 M2, kedua-duanya atas nama almarhum Dirdja alias Pa Tinggi, serta surat kikitir/girik tahun 1925 kohir Nomor 112 persil 37 D.II luas 23.650 M2 atas nama Ny. Arsinah-Dirdja, dengan gambar Oekoer Tanah Milik atas nama Dirdja, Pasirkaliki, Desa Baloeboer, Dist. Oejoeng-beroeng yang dibuat pada tahun 12 Oktober 1935, beserta Rintjikan Hasil Oekoer Desa Baloeboer Dst. Oejoeng-beroeng, kesemuanya sekarang terletak diantara Jalan Diponegoro-Jalan Ariajipang Kota Bandung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Pada tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 76/G/2006/PTUN.BDG, tanggal 25 Mei 2007 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya;

Dalam Penundaan:

- Menunda pelaksanaan lebih lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa sertifikat-sertipikat hak atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 serta sertifikat lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yaitu:
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, tanggal 21 Desember 1993, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, tanggal 25 Januari 1991, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Surat Ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1987 luas 4.220 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Cihapit, tanggal 20 Mei 1985, Gambar Situasi tanggal 30 Juli 1984, Nomor 5784/1982, luas 1.100 M2, tercatat atas nama Departemen Hankam Chq TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, tanggal 29 Maret 2005, tercatat atas nama PT TASPEN, Surat Ukur tanggal 21 Pebruari 2005 Nomor 131/Citarum/2005 luas 962 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Kelurahan Citarum, tanggal 13 Maret 1997, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1996 Nomor 8254/1996, luas 18.000 M2, terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Cihapit, tanggal 3 April 1984, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197 luas 1.400 M2 terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, tanggal 20 September 2000, tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/Citarum/2000, luas 1.118 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 19 (dahulu Nomor 21), Kota Bandung;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, tanggal 16 Pebruari 1991, tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum tanggal 8 Mei 1996 atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, Gambar Situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6, Kota Bandung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat, yaitu:
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, tanggal 21 Desember 1993, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, tanggal 25 Januari 1991, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Surat Ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1987 luas 4.220 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Cihapit, tanggal 20 Mei 1985, Gambar Situasi tanggal 30 Juli 1984, Nomor 5784/1982, luas 1.100 M2, tercatat atas nama Departemen Hankam Chq TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, tanggal 29 Maret 2005, tercatat atas nama PT TASPEN, Surat Ukur tanggal 21 Pebruari 2005 Nomor 131/Citarum/2005 luas 962 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Kelurahan Citarum, tanggal 13 Maret 1997, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1996 Nomor 8254/1996, luas 18.000 M2, terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Cihapit, tanggal 3 April 1984, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197 luas 1.400 M2 terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, tanggal 20 September 2000, tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/Citarum/2000, luas 1.118 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 19 (dahulu Nomor 21), Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, tanggal 16 Pebruari 1991, tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum tanggal 8 Mei 1996 atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, Gambar Situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6, Kota Bandung;

4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.819.000,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 149/B/2007/PT.TUN.Jkt., tanggal 26 November 2007 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding 1, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding 2, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi-3/Pembanding 4, Tergugat II Intervensi-4/ Pembanding 5, Tergugat II Intervensi-5/Pembanding 6 dan Tergugat II Intervensi-6/Pembanding 7;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 76/G/2006/PTUN.BDG tanggal 25 Mei 2007 yang dimohonkan banding yang dimohon banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Penundaan:

- Mengangkat penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding 1, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding 2, Tergugat II Intervensi-2/Pembanding 3, Tergugat II Intervensi-3/Pembanding 4, Tergugat II Intervensi-4/Pembanding 5, Tergugat II Intervensi-5/Pembanding 6 dan Tergugat II Intervensi-6/Pembanding 7;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 84 K/TUN/2008, tanggal 20 Agustus 2008 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :1.Eutik Suhanah, 2. Wati dan 3. HJ. Eti Erawati tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pada peninjauan kembali ke-1, Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009 menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Eutik suhanah, 2. Wati dan 3. HJ. Eti Erawati, ketiganya diwakili oleh kuasanya : 1. Edi Rohaedi, S.H.,M.H., dan 2. Nandang Kusnadi, S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/TUN/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

149/B/2007/PTTUN-JKT. tanggal 26 November 2007 yang dimohonkan peninjauan kembali ini;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya;

Dalam Penundaan:

- Menunda pelaksanaan lebih lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Tergugat berupa sertifikat-sertifikat hak atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, dan Tergugat II Intervensi 6 serta sertifikat lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat yaitu:
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, tanggal 21 Desember 1993, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, tanggal 25 Januari 1991, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Surat Ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1987 luas 4.220 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Cihapit, tanggal 20 Mei 1985, Gambar Situasi tanggal 30 Juli 1984, Nomor 5784/1982, luas 1.100 M2, tercatat atas nama Departemen Hankam Chq TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, tanggal 29 Maret 2005, tercatat atas nama PT TASPEN, Surat Ukur tanggal 21 Pebruari 2005 Nomor 131/Citarum/2005 luas 962 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Kelurahan Citarum, tanggal 13 Maret 1997, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1996 Nomor 8254/1996, luas 18.000 M2, terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Cihapit, tanggal 3 April 1984, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197 luas 1.400 M2 terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, tanggal 20 September 2000, tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor

- 15/Citarum/2000, luas 1.118 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 19 (dahulu Nomor 21), Kota Bandung;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, tanggal 16 Pebruari 1991, tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum tanggal 8 Mei 1996 atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, Gambar Situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6, Kota Bandung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat, yaitu:
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 43/Kelurahan Citarum, tanggal 21 Desember 1993, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Gambar Situasi tanggal 13 Desember 1993 Nomor 8980/1993 luas 2.935 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kelurahan Cihapit, tanggal 25 Januari 1991, tercatat atas nama PT Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta, Surat Ukur tanggal 7 Mei 1987 Nomor 252/1987 luas 4.220 M2, terletak di Jalan Surapati Nomor 2, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Kelurahan Cihapit, tanggal 20 Mei 1985, Gambar Situasi tanggal 30 Juli 1984, Nomor 5784/1982, luas 1.100 M2, tercatat atas nama Departemen Hankam Chq TNI Angkatan Laut, terletak di Jalan Aryajipang Nomor 8, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 127/Kelurahan Citarum, tanggal 29 Maret 2005, tercatat atas nama PT TASPEN, Surat Ukur tanggal 21 Pebruari 2005 Nomor 131/Citarum/2005 luas 962 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 23, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 8/Kelurahan Citarum, tanggal 13 Maret 1997, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1996 Nomor 8254/1996, luas 18.000 M2, terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Kelurahan Cihapit, tanggal 3 April 1984, tercatat atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 197 luas 1.400 M2 terletak di Jalan Diponegoro, Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Kelurahan Citarum, tanggal 20 September 2000, tercatat atas nama Auw Sia Tjeuw, Surat Ukur tanggal 12 Juli 2000 Nomor 15/Citarum/2000, luas 1.118 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 19 (dahulu Nomor 21), Kota Bandung;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 69/Kelurahan Citarum, tanggal 16 Pebruari 1991, tercatat atas nama Ir. Suryatim Abdulrahman Habibie, Surat Ukur tanggal 28 Juni 1940 Nomor 199/1940 luas 1.113 M2, terletak di Jalan Diponegoro Nomor 21, Kota Bandung;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kelurahan Citarum tanggal 8 Mei 1996 atas nama Ir. Dandan Riza Wardana, Gambar Situasi tanggal 9 April 1996 Nomor 2578/1996 luas 1.180 M2 terletak di Jalan Aryajipang Nomor 6, Kota Bandung;
- 4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selanjutnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke-2 ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 154 PK/TUN/2016.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. dan Yosran, S.H., M.Hum. serta Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. pada tanggal 01 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-2: Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009;

#### Mengadili Kembali:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali ke-2 untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam Peninjauan Kembali ke-2 ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Peninjauan Kembali ke-2 dapat diterima karena terdapat 2 (dua) Putusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang bertentangan yang diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak menerima Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 Maret 2016 perihal Permohonan Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1122 K/Pid/2015, tanggal 30 September 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 120/Pid/2015/PT. BDG tanggal 25 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1530/Pid.B/2014/PN.BDG tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa Dra. Rd. Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, surat yang dinyatakan palsu atau yang dipalsukan, adalah sebagai berikut:
    - Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/48 tanggal 16 September 1948;
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/1948 *juncto* 234/1954 *juncto* 437/1954 tertanggal 25 Juli 1971;
    - Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/1967 tanggal 10 Agustus 1967;

Surat-surat tersebut dijadikan dasar Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus dalam putusan dalam Mahkamah Agung Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009;

- Bahwa bukti (*novum*) yang dijadikan rujukan Putusan Peninjauan Kembali I adalah dinyatakan sebagai Surat Palsu atau yang dipalsukan dengan demikian bukti Putusan tersebut sangat menentukan dan berdasar hukum untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali ke-I, oleh karena itu Peninjauan Kembali Ke-2 patut dikabulkan;
- Bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Ke-2 (1) dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali (1-5), tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali Ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-2;
- Bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 35 PK/TUN/2009, tanggal 15 September 2009 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

**12. Sengketa Tata Usaha Negara Perizinan (Lembaga Fiktif-Positif) (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016)**

DATA	URAIAN
Para Pihak	Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon I; m e l a w a n 1. PT. Coalindo Utama, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon; Dan, 2. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Barito Timur, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon II;
Jenis/Klasifikasi Perkara	Sengketa Tata Usaha Negara Perizinan (Lembaga Fiktif-Positif)
Putusan Tingkat Pertama	Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.Plk tanggal 07 Juni 2016
Putusan Peninjauan Kembali	Nomor 175 PK/TUN/2016 tanggal 22 Desember 2016
Majelis Peninjauan Kembali	1. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. (Ketua) 2. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	<i>“Lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Namun demikian, Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana “corrective justice” apabila judex facti pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat</i>

Duduk Perkara:

Perkara ini bermula ketika PT. Coalindo Utama yang telah memiliki kelengkapan dokumen perizinan, seharusnya ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat *clear and clean* oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Namun sebelum diterbitkan sertifikat *clear and clean* oleh Kementerian (ESDM) RI tersebut, dibutuhkan persyaratan adanya legalisasi kelengkapan dokumen perizinan oleh Bupati Barito Timur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur mengingat lokasi pertambangan seluas 315 Ha berada di wilayah Kabupaten Barito Timur dan berdasarkan legalisasi tersebut maka diterbitkanlah rekomendasi *clear and clean* oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah. Namun kedua dinas pertimbangan dan energi baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi tidak mau melaksanakan tugas yang telah menjadi wewenangnya, karena adanya permasalahan tumpang tindih perizinan antara PT. Coalindo Utama dengan PT. Padang Mulia atas area pertimbangan yang sama. PT. Coalindo Utama selaku Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan mendudukkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur sebagai Termohon I dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Termohon II. Dalam putusannya, PTUN Palangkaraya mengabulkan permohonan Pemohon. Tidak puas dengan putusan tingkat pertama, Termohon II mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung setelah putusan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap.

Pemohon dalam petitumnya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua dokumen perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;

Atau, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.Plk tanggal 07 Juni 2016 menjatuhkan putusan dengan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;
2. Mewajibkan kepada Termohon II untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melegalisasi semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
3. Mewajibkan kepada Termohon I untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai permohonan Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 April 2016 dengan melakukan legalisasi sendiri atas semua Dokumen Perijinan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur sebagai syarat untuk diterbitkannya rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur dan selanjutnya menerbitkan rekomendasi *clear and clean* atas Izin Usaha Pertambangan PT. Coalindo Utama seluas 315 Ha di Kabupaten Barito Timur oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Termohon I;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 178.500,00 (seratus tujuh delapan ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 175 PK/TUN/2016.

#### Pertimbangan Hukum:

Majelis Peninjauan Kembali yang terdiri dari pada Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. serta Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. pada tanggal 22 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.Plk tanggal 07 Juni 2016;

#### Mengadili Kembali:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam peninjauan kembali yang dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna

Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, memang tidak mengatur adanya upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), namun demikian Mahkamah Agung perlu membukanya sebagai sarana “*corrective justice*”;

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan *judex facti* pengadilan tingkat pertama yang putusannya bersifat final dan mengikat (berkekuatan hukum tetap) telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan pertimbangan bahwa lembaga “fiktif-positif” di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan untuk melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan yang berdasar hukum, bukan sebaliknya, sehingga dapat mengacaukan esensi kualitas pelayanan publik dengan cara mengabulkan permohonan Pemohon yang tidak berdasar hukum melalui celah keterlambatan pejabat melakukan pelayanan;
- Bahwa permohonan Pemohon (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam fiktif-positif tetap harus dinilai kelengkapan syarat permohonannya, apakah terpenuhi atau tidak, dan dalam hal ini adanya permohonan untuk legalisasi atas dokumen perizinan dan permohonan pernyataan *clear and clean* merupakan dua hal yang berbeda, sehingga permohonan mengenai hal tersebut harus dipisahkan;
- Bahwa selain itu, apabila terdapat tumpang tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan PT. Padang Mulia harus diselesaikan lebih dahulu, dan Direktur Jenderal atau Gubernur dapat menyelesaikannya dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kepala Kantor Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah, dan oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 19/P/FP/2016/PTUN.PLK., tanggal 07 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

#### Sumber Rujukan:

Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana): Jakarta.

Henry Campbell Black. 2004. *Black's Law Dictionary*. West Publishing Company: Minnesota.

Mahkamah Agung RI. 2018. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2017*. Mahkamah Agung RI: Jakarta.